



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**  
Nomor : 428 / 339 / 03.7

**TENTANG**  
**SUSUNAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP (UNAIC)**  
**PADA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN-PT)**

REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- Menimbang** : a. Bahwa untuk terjaminnya eksistensi, maka Perguruan Tinggi Universitas Al-Irsyad Cilacap harus melaksanakan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi;  
b. Bahwa Akreditasi Perguruan Tinggi pada BAN-PT adalah salah satu cara penjaminan mutu Pendidikan Tinggi;  
c. Bahwa untuk pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi pada BAN-PT tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pembuatan Izin Perguruan Tinggi Swasta.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Koordinasi Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Al-Irsyad Cilacap pada hari Kamis, 11 Januari 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Al-Irsyad Cilacap, yang keanggotannya seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;  
**Kedua** : Dalam menjalankan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap;  
**Ketiga** : Dalam menjalankan tugasnya Tim memedomani Pedoman Penyusunan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi BAN-PT;  
**Keempat** : Biaya yang timbul akibat pembentukan tim ini dibebankan kepada anggaran Universitas Al-Irsyad Cilacap.



Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya proses Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Al-Irsyad Cilacap dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : 2 Februari 2024

Universitas Al-Irsyad Cilacap

Rektor,



Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes.

NP. 10310 96 191



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap  
Nomor : 428 / 339 / 03.7  
Tanggal : 2 Februari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP (UNAIC)  
PADA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN-PT)**

**Penanggung Jawab** : Rektor UNAIC  
**Ketua** : Ka. Lembaga Penjaminan Mutu  
**Koordinator Tekhnis** : Ka. Subbag Akreditasi dan Pengembangan Standar Mutu  
**Bendahara** : Muhammad, S.E.  
**Sekretaris** : Rizkyana Fatikha, S.Si.

**Kriteria 1 (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi)**

**Penanggung Jawab** : Wakil Rektor I Bidang Akademik  
**Koordinator** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
**Anggota** : 1. Ka. Prodi S1 Keperawatan  
2. Ka. Prodi D3 Keperawatan

**Kriteria 2 (Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama)**

**Penanggung Jawab** : Wakil Rektor I Bidang Akademik  
**Koordinator** : Dekan Fakultas Farmasi, Sains, Dan Teknologi  
**Anggota** : 1. Ka. Lembaga Penjaminan Mutu  
2. Ka. Subbag Audit Dan Pengendalian Mutu Internal  
3. Ka. Subbag Akreditasi dan Pengembangan Standar Mutu  
4. Kepala Kantor Urusan Kerjasama Dalam Dan Luar Negeri  
5. Rizkyana Fatikha, S.Si.

**Kriteria 3 (Kemahasiswaan dan Lulusan)**

**Penanggung Jawab** : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan  
**Koordinator** : Ka. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Dan Alumni  
**Anggota** : 1. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
2. Ka. Prodi Profesi Ners

**Kriteria 4 (Sumber Daya Manusia)**

**Penanggung Jawab** : Wakil Rektor II Bidang SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana  
**Koordinator** : Ka. Biro Administrasi Umum, Keuangan, Dan SDM  
**Anggota** : 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
2. Ka. Prodi S1 Kewirausahaan

**Kriteria 5 (Keuangan dan Sarana Prasarana)**

**Penanggung Jawab** : Wakil Rektor II Bidang SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana  
**Koordinator** : Kepala Pusat Pengembangan Laboratorium Dan Perpustakaan  
**Anggota** : 1. Ka. Biro Administrasi Umum, Keuangan, Dan SDM  
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
3. Ka. Prodi S1 Bisnis Digital

**Kriteria 6 (Pendidikan)**

**Penanggung Jawab** : Wakil Rektor I Bidang Akademik  
**Koordinator** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
**Anggota** : 1. Dekan Fakultas Farmasi, Sains, Dan Teknologi  
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial



3. Ka. Prodi S1 Keperawatan
4. Ka. Prodi S1 Kewirausahaan
5. Ka. Prodi S1 Bisnis Digital
6. Ka. Prodi D3 Keperawatan
7. Ka. Prodi Profesi Ners

**Kriteria 7 ( Penelitian)**

- Penanggung Jawab : Ka. Lembaga PPM  
Koordinator : Ka. Subbag Penelitian, Publikasi, Dan Etik  
Anggota : 1. Ka. UPT Inkubator Bisnis Dan Penerbitan UNAIC Press  
2. Rony Nur Triwibowo, S.E., M.M.  
3. Yuni Dwi Anggraeni, S.T.

**Kriteria 8 (Pengabdian Kepada Masyarakat)**

- Penanggung Jawab : Ka. Lembaga PPM  
Koordinator : Ka. Subbag Pengabdian Kepada Masyarakat, HKI, Dan Paten  
Anggota : 1. Ka. UPT Inkubator Bisnis Dan Penerbitan UNAIC Press  
2. Fajar Nurwibowo, S.E., M.M.  
3. Yuni Dwi Anggraeni, S.T.

**Kriteria 9 (Luaran dan Capaian TriDharma)**

- Penanggung Jawab : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan  
Koordinator : Ka. Lembaga PPM  
Anggota : 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
2. Ka. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Dan Alumni

- Sie Konsumsi** : 1. Dian Mia Wardani, S.T.  
2. Amania Suprpti, A.Md.Log.

- Tim IT dan Website** : 1. Heri Subangkit, S.Kom. (Koordinator)  
2. Alfiyan Bachrudin, A.Md.  
3. Arum Prasetyajati, S.Kom.

- General Helper** : 1. Mispan  
2. Kustadi  
3. Sumanto  
4. Rofiq Rohmansyah  
5. Muhammad Rifai  
6. Suparman  
7. Tri Yuli Chermansyah  
8. Lutfi Hanafi Setiawan  
9. Bakhits Dzulfikar Karim  
10. Dioda Catur Brojol Julianto  
11. Eko Suniarto  
12. Wahyudin  
13. Edy Widianoro  
14. Irfan Fauzi

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 2 Februari 2024  
Universitas Al-Irsyad Cilacap  
Rektor,

Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes.  
NP. 10310 96 191